



**LAPORAN KEUANGAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019
(AUDITED)**



PEMERINTAH KOTA BEKASI



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pemerintah Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 145 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi, dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Bekasi.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagai salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan dengan informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH

Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.
NIP. 19650205 199011 2 002



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii
Daftar Tabel	v
Pernyataan Tanggung Jawab.....	vi
Daftar Lampiran	vii
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	
II. Neraca	
III. Laporan Operasional.....	
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi...	7
Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi	9
2.1 Profil dan Kebijakan Teknis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi	9
2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi...	10
2.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target.	11
Bab III Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi	12
3.1 Basis Akuntansi.....	12



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

3.2	Dasar Pengukuran	13
3.3	Kebijakan Akuntansi.....	13
Bab IV	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.....	38
4.1	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	38
4.1.1	Belanja.....	38
4.1.1.1	Belanja Operasi.....	39
4.1.1.1.1	Belanja Pegawai.....	39
4.2	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
4.2.1	Aset.....	41
4.2.1.1	Aset Tetap.....	42
4.2.1.1.1	Tanah	43
4.2.1.1.2	Peralatan dan Mesin....	44
4.2.1.1.3	Gedung dan Bangunan	45
4.2.1.1.4	Akumulasi Penyusutan	45
4.2.1.2	Aset Lainnya	46
4.2.1.2.1	Aset Lain-lain	46
4.2.1.2.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	47
4.2.2	Kewajiban.....	47
4.2.3	Ekuitas	48
4.3	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	48
4.3.1	Beban.....	48
4.3.1.1	Beban Operasi	49
4.3.1.1.1	Beban Pegawai - LO...	49
4.3.1.1.2	Beban Penyusutan.....	50
4.3.2	Surplus/ Defisit – LO	51
4.4	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
4.4.1	Ekuitas Awal	52
4.4.2	Surplus/ Defisit-LO	52



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

4.4.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	52
4.4.4	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	54
4.4.5	Ekuitas Akhir.....	54
Bab V	Penutup	55
VI.	Lampiran.....	



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Anggaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 dan 2018.....	11
Tabel 4.1 Realisasi Belanja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 dan 2018	39
Tabel 4.2 Belanja Operasi	39
Tabel 4.3 Belanja Pegawai Per Rincian Obyek.....	40
Tabel 4.4 Posisi Keuangan per 31 Desember 2019 dan 2018	41
Tabel 4.5 Rekapitulasi Aset per 31 Desember 2019 dan 2018	42
Tabel 4.6 Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018	43
Tabel 4.7 Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019.....	44
Tabel 4.8 Akumulasi Penyusutan.....	45
Tabel 4.9 Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 2018..	46
Tabel 4.10 Beban-LO.....	49
Tabel 4.11 Beban Operasi	49
Tabel 4.12 Rekapitulasi Beban Pegawai-LO Tahun Anggaran 2019	50
Tabel 4.13 Beban Penyusutan	51
Tabel 4.14 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	53
Tabel 4.15 Koreksi Ekuitas Akibat Kesalahan Mendasar.....	53



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2019

Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Sekretaris Daerah Kota Bekasi
Selaku Pengguna Anggaran dan Barang Tahun Anggaran 2019

Kami Bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dan perundang-undangan tentang keuangan daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Demikianlah pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.
NIP. 19650205 199011 2 002



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Per 31 Desember 2019
2. Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Bendahara Pengeluaran
3. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya
4. Rekapitulasi Barang ke Neraca Per 31 Desember 2019
5. Pemutakhiran Data atas Posisi Aset Tetap per 31 Desember 2019
6. Laporan Rekapitulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019



PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5	BELANJA	5.081.447.000,00	5.078.697.348,00	99,95	2.396.653.428,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	5.081.447.000,00	5.078.697.348,00	99,95	2.396.653.428,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.081.447.000,00	5.078.697.348,00	99,95	2.396.653.428,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.081.447.000,00)	(5.078.697.348,00)	99,95	(2.396.653.428,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.081.447.000,00)	(5.078.697.348,00)	99,95	(2.396.653.428,00)

Bekasi, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN

Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.

NIP. 19650205 199011 2 002



Urusan Pemerintahan	: 4.01	Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi	: 4.01 . 4.01.02	WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
Sub Unit Organisasi	: 4.01 . 4.01.02 . 01	WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



NERACA
PEMERINTAH KOTA BEKASI
Per 31 December 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum Administrasi Pemerintahan		
Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -TGR	0,00	0,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	2.442.000.000,00	2.442.000.000,00
Peralatan dan Mesin	3.499.546.357,50	4.307.091.357,50
Gedung dan Bangunan	154.697.100,00	154.697.100,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.076.283.969,00)	(2.196.807.441,00)
JUMLAH ASET TETAP	4.019.959.488,50	4.706.981.016,50
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	37.090.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(21.483.750,00)
Penyisihan Tuntutan Ganti rugi -TGR	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	15.606.250,00
JUMLAH ASET	4.019.959.488,50	4.722.587.266,50
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum Administrasi Pemerintahan		
Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
URAIAN	2019	2018
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	4.019.959.488,50	4.722.587.266,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.019.959.488,50	4.722.587.266,50

Bekasi, 31 Desember 2019
PENGGUNA ANGGARAN


Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.
NIP. 19650205 199011 2 002



PEMERINTAH KOTA BEKASI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	5.401.024.113,00	2.775.954.499,00	2.625.069.614,00	94,56
9 . 1	BEBAN OPERASI	5.401.024.113,00	2.775.954.499,00	2.625.069.614,00	94,56
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	5.078.697.348,00	2.396.653.428,00	2.682.043.920,00	111,91
9 . 1 . 2	Beban Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 3	Beban Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Barang	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 4	Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum
Bidang Pemerintahan	: 4 . 01	Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi	: 4 . 01 . 02	WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 1 . 5	Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 8	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 10	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 11	Beban Penyusutan	322.326.765,00	379.301.071,00	(56.974.306,00)	(15,02)
9 . 1 . 12	Beban Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 13	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 14	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.401.024.113,00)	(2.775.954.499,00)	(2.625.069.614,00)	94,56
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(10.802.048.226,00)	(5.551.908.998,00)	(5.250.139.228,00)	94,56

Urusan Pemerintahan : 4 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Bekasi, 31 Desember 2019 PENGGUNA ANGGARAN  <u>Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.</u> NIP. 19650205 199011 2 002					
LAPORAN OPERASIONAL Halaman 3 dari 3					



**WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2019	2018
EKUITAS AWAL	5.6.1	4,722,587,266.50	6,057,711,383.50
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(5,401,024,113.00)	(2,775,954,499.00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	5.6.3		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0.00	0.00
SELISIH REVALUASI		0.00	0.00
KOREKSI EKUITAS LAINNYA		(380,301,013.00)	(955,823,046.00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		5,078,697,348.00	2,396,653,428.00
EKUITAS AKHIR		4,019,959,488.50	4,722,587,266.50

Bekasi, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN

Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.

NIP. 19650205 199011 2 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi

Dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mewujudkan *good governance* adalah dengan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan laporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada OPD.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu OPD, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai penerimaan periode berjalan ;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Tahun 2019 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, dan ekuitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 18 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 14 Seri A);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 145 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 145 Seri E);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 71 Seri E);



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 nomor 86 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 45 Seri A);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 49 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 66 Seri E);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 104 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 129 Seri A);



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi

Catatan atas Laporan Keuangan disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
 - 2.1 Profil dan Kebijakan Teknis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
 - 2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
 - 2.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target
- Bab III Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
 - 3.1 Basis Akuntansi
 - 3.2 Dasar Pengukuran
 - 3.3 Kebijakan Akuntansi
- Bab IV Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
 - 4.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.1.1 Belanja
 - 4.1.1.1 Belanja Operasi
 - 4.1.1.1.1 Belanja Pegawai



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

4.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

4.2.1 Aset

4.2.1.1 Aset Tetap

4.2.1.1.1 Tanah

4.2.1.1.2 Peralatan dan Mesin

4.2.1.1.3 Gedung dan Bangunan

4.2.1.1.4 Akumulasi Penyusutan

4.2.1.2 Aset Lainnya

4.2.1.2.1 Aset Lain-lain

4.2.1.2.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

4.2.2 Kewajiban

4.2.3 Ekuitas

4.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

4.3.1 Beban

4.3.1.1 Beban Operasi

4.3.1.1.1 Beban Pegawai - LO

4.3.1.1.2 Beban Penyusutan

4.3.2 Surplus/ Defisit – LO

4.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.1 Ekuitas Awal

4.4.2 Surplus/ Defisit-LO

4.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

4.4.4 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

4.4.5 Ekuitas Akhir

Bab V Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI

2.1 Profil dan Kebijakan Teknis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala Daerah untuk Kota adalah Wali Kota dan dibantu oleh Wakil Wali Kota. Kepala dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Wali Kota memiliki kewajiban :

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
2. Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945;
3. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat;
5. Memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat;
6. Bersama dengan DPRD Kota membuat Peraturan Daerah;

Wali Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota Bekasi dalam mencapai Visi dan Misi Kota Bekasi yaitu “Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”, sedangkan Misi Kota Bekasi adalah :

1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai;



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu dengan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat diberikan gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya serta biaya operasional atau fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi melalui APBD Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.081.447.000,00 dengan rincian Alokasi Anggaran terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5.081.447.000,00 dan Realisasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tahun 2019 adalah sebesar Rp5.078.697.348,00 tercapai sebesar 99,95%.

Gambaran rincian realisasi anggaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut :



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2019

Tabel 2.1
RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2018

Uraian		2019			2018		
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	5.081.447.000,00	5.078.697.348,00	99,95%	3.401.491.900,00	2.396.653.428,00	70,46%
	Belanja Pegawai	5.081.447.000,00	5.078.697.348,00	99,95%	3.401.491.900,00	2.396.653.428,00	70,46%
Surplus/ (Defisit) LRA		(5.081.447.000,00)	(5.078.697.348,00)	99,95%	(3.401.491.900,00)	(2.396.653.428,00)	70,46%
SILPA		(5.081.447.000,00)	(5.078.697.348,00)	99,95%	(3.401.491.900,00)	(2.396.653.428,00)	70,46%

Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2019 telah tercapai sebesar Rp5.078.697.348,00 dengan persentase capaian sebesar 99,95% dari target anggaran yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) sebesar Rp5.081.447.000,00.

2.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target

Tidak ada hambatan dan kendala dalam penyerapan anggaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase capaian dalam realisasi penyerapan anggaran hampir mencapai 100,00%.



BAB III

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi

Laporan Keuangan Tahun 2019 merupakan laporan mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

SAI terdiri dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. SIMDA Keuangan dirancang untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan SIMDA BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan menajerial lainnya.

3.1 Basis Akuntansi

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, *tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.*

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

3.2 Dasar Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2019, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing terlebih dahulu dikonversi dan dinyatakan dalam nilai mata uang rupiah. Secara lebih rinci pengukuran pos-pos laporan keuangan akan dijelaskan dalam penerapan kebijakan akuntansi.

3.3 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Bekasi Nomor 66 Tahun 2019.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bekasi, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- f. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;

- g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- h. Surplus/Defisit-LRA;
Surplus/Defisit –LRA adalah Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- i. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah Kota Bekasi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tetap serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Akun pada Neraca terdiri dari :

a. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sifatnya likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Piutang (*JIKA SKPD MEMILIKI PIUTANG*)

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kualitas piutang dan besarnya penyisihan piutang mengacu pada Penatausahaan Piutang Jatuh Tempo dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*).

c. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Tata cara penyisihan piutang :

a. Penentuan jenis-jenis piutang, meliputi :

- 1) Piutang dari pungutan Pendapatan Daerah, seperti : piutang pajak daerah, piutang retribusi dan piutang lain-lain PAD yang sah;
- 2) Piutang dari Perikatan antara lain Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 3) Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain Piutang transfer pemernitah pusat, piutang transfer pemerntah lainnya dan piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

b. Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- 1) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya;
 - a) Jatuh tempo piutang dan/atau
 - b) Upaya penagihan.
- 2) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a) Kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan; dan
 - d) Kualitas macet.
- c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang :
 - 1) Pajak daerah
Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan :
 - (a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
 - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

(b) Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- e. Wajib pajak likuid; dan/atau
- f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

- d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (c) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan :
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a. Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a. Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- (d) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
 - (1) Kualitas Lancar,
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas Diragukan,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas Macet,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

Klasifikasi kualitas piutang menurut umur piutang dan persentase penyisihan piutang sebagai berikut:

No.	Jatuh Tempo	% Penyisihan Piutang	Keterangan	Kriteria Tambahan
1.	s/d 1 tahun	0,5%	Lancar	Debitur Kooperatif
2.	Diatas 1 s/d 2 tahun	10%	Kurang Lancar	Debiturnya tidak kooperatif
3.	Diatas 2 s/d 5 tahun	50%	Diragukan	Debiturnya tidak kooperatif
4.	Diatas 5 tahun	100%	Macet	Debiturnya tidak kooperatif, meninggal dunia atau tidak jelas alamatnya

Pelaporan penyisihan piutang meliputi :

- a. Beban penyisihan piutang;
- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam neraca.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan.

Pengakuan persediaan sebagai berikut :

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Persediaan dinilai menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).
3. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Dalam hal terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname :

- a. Jika terdapat selisih kurang persediaan dari catatan persediaan dikarenakan sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu, yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk tanaman dan hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure), maka selisih persediaan tersebut diakui sebagai beban Persediaan kadaluarsa/Rusak setelah sebelumnya disajikan pada persediaan kadaluarsa/rusak.
- b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu kondisi yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
- c. Penghapusan barang yang sudah tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
4. Persediaan yang telah dihapuskan karena sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu dikarenakan penyerahan, pemindahtanganan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan kekuatan perundang-undangan, pemusnahan atau sebab lain diakui sebagai beban persediaan.

e. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap dilakukan pada saat dilakukan serah terima aset tetap tersebut. Tetapi jika diakhir periode akuntansi aset dari belanja modal belum jadi, maka akan direklass ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar yang ditetapkan oleh tim penilai Internal/tim verifikasi atau untuk tanah dapat menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah setempat. Jika aset tetap selain tanah nilai perolehannya tidak didapat maka dapat mempergunakan nilai sesuai SP2D sejenis pada tahun perolehannya.

1. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 4. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Harga Wajar bisa didapat dengan mencari nilai per satuan barang sejenis yang dibeli pada tahun perolehan tersebut.
- f. Penyusutan
1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
 2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
 3. Nilai penyusutan dihitung setiap bulan sedangkan untuk pelaporannya disajikan dalam 1 (satu) semester (6 bulan) atau 1 (satu) tahun dengan memperhatikan saat perolehannya;
- g. Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

proses pembangunan. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

h. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan;

Pengakuan Aset Lainnya :

1. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dan penilaian Aset Lainnya, yaitu :

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah;
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
4. Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada Pihak Ketiga/Investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
5. Aset Bangun Guna Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan;
6. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh Pihak Ketiga/Investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap;
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan memperhatikan berapa tahun



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

9. lamanya nilai manfaat (umur) ekonomis diperoleh, sehingga perhitungannya dengan pendekatan tahun penuh (tanpa memperhatikan bulan perolehan aset tidak berwujud). Sedangkan pencatatannya setiap akhir tahun.

No.	Jenis Aset Tak Berwujud	Estimasi Nilai Sisa (Rp)	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
1	Software & Aplikasi	1	4
2	Kajian-kajian	1	5

10. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya, jika masa manfaat sudah habis tetapi belum dihapuskan maka nilai buku aset tak berwujud ditandai Rp 1,-;
11. Tata cara penghapusan aset tak berwujud akan diatur dalam peraturan Kepala Daerah tersendiri;
12. Aset Tak Berwujud yang dimaksud Software adalah aplikasi komputer yang dibangun atau dibuat oleh pihak ke-III (tiga), sedangkan software yang dibeli jadi, dan tanpa software tersebut komputer tidak berfungsi maka harga perolehan softwarena menjadi bagian harga perolehan aset tetap (komputer);
13. Kajian-kajian yang dibuat SKPD bisa jadi merupakan DED dari aset tetap. Nilai DED yang aset tetapnya telah jadi (selesai dibangun) akan dikapitalisasi ke aset tetap tersebut. Sedangkan DED yang belum jadi aset tetapnya masih ada di aset lainnya tidak diamortisasi;
14. Perbaikan *software* (aplikasi) dapat menambah masa manfaat, kualitas atau kapasitas aset tetap yang bersangkutan;
15. Perbaikan tersebut meliputi :
- Penyempurnaan, merupakan kegiatan penambahan, dan/atau penggantian bagian menu aplikasi dengan maksud meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas;
 - Perbaikan *software/aplikasi* yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

i. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua! Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena Pemerintah Daerah telah menerima manfaat barang/jasa sesuai kontrak pengadaan barang /jasa atau terbit surat penagihan (*invoice*) dari pihak ketiga tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Beban terdiri atas;

- Utang Beban Pegawai
- Utang Beban Barang dan jasa



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

- Utang Beban Bunga
- Utang Beban Subsidi
- Utang Beban Hibah
- Utang Beban Bantuan Sosial
- Utang Beban Transfer
- Utang Beban Lain-lain

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi pendapatan LO, beban, transfer, dan pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Bekasi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Contohnya pendapatan Non Kapitasi dari BPJS, diakui saat diterima di Kas Daerah, dan di catat oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perwal) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b. Saat terjadinya konsumsi aset

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

d. Saat disahkan Belanja berdasarkan laporan dari SKPD dan/atau Badan pengelola dan/ atau penerima, bagi Dana-dana Non APBD (tidak diterima melalui Rekening Kas Daerah).

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar.
- 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Beban Penyisihan Piutang, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 5) Beban Bunga, diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 6) Beban transfer, diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban bebanyang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Pos luar biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.



d. Surplus/deposit-LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- b. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- c. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal

Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
- Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

d) Ekuitas akhir

Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



BAB IV

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI

4.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

LRA Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi belanja dan pembiayaan. LRA Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi ini tidak menyajikan unsur pendapatan karena tidak adanya pendapatan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

4.1.1	Belanja	<u>31 DESEMBER 2019</u> Rp5.078.697.348,00	<u>31 DESEMBER 2018</u> Rp2.396.653.428,00
--------------	----------------	---	---

Realisasi belanja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2019 dan Tahun 2018 masing-masing sebesar Rp5.078.697.348,00 dan Rp2.396.653.428,00 atau sebesar 99,95% pada Tahun 2019 dan 70,46% pada Tahun 2018, apabila dibandingkan dengan target belanja sebesar Rp5.081.447.000,00 dan Rp3.401.491.900,00. Terdapat pos-pos belanja tahun 2019 yang belum terealisasi sebesar Rp2.749.652,00. Perincian realisasi belanja adalah sebagai berikut:



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2019

Tabel 4.1
Realisasi Belanja
Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

dalam Rupiah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja Operasi	5.081.447.000,00	5.078.697.348,00	99,95	2.396.653.428,00
Jumlah	5.081.447.000,00	5.078.697.348,00	99,95	2.396.653.428,00

4.1.1.1	Belanja	<u>31 DESEMBER 2019</u>	<u>31 DESEMBER 2018</u>
	Operasi	Rp5.078.697.348,00	Rp2.396.653.428,00

Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2019 dan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp5.081.447.000,00 dan Rp3.401.491.900,00, direalisasikan pada tahun 2019 sebesar Rp5.078.697.348,00 atau 99,95% dan direalisasikan pada tahun 2018 sebesar Rp2.396.653.428,00 atau 70,46% dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Belanja Operasi

dalam Rupiah

Uraian	Anggaran	Realisasi 2018	%	Realisasi 2018
Belanja Pegawai	5.081.447.000,00	5.078.697.348,00	99,95	2.396.653.428,00
Jumlah	5.081.447.000,00	5.078.697.348,00	99,95	2.396.653.428,00

4.1.1.1.1	Belanja	<u>31 DESEMBER 2019</u>	<u>31 DESEMBER 2018</u>
	Pegawai	Rp5.078.697.348,00	Rp2.396.653.428,00

Pada tahun 2019 dan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp5.081.447.000,00 dan Rp3.401.491.900,00, terealisasi



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

Rp5.078.697.348,00 dan Rp2.396.653.428,00 atau sebesar 99,95% dari target tahun 2019 dan sebesar 70,46% dari target tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Pegawai per Rincian Obyek

dalam Rupiah

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja Gaji dan Tunjangan	171.054.000,00	168.304.356,00	98,39	71.888.008,00
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	23.400.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga	7.644.000,00	7.644.000,00	100,00	3.066.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	42.120.000,00
Belanja Tunjangan Beras	9.693.000,00	6.952.320,00	71,73	3.114.060,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	836.000,00	827.556,00	98,99	187.608,00
Belanja Pembulatan Gaji	1.000,00	480,00	48,00	340,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.910.393.000,00	4.910.392.992,00	100,00	2.324.765.420,00
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	4.910.393.000,00	4.910.392.992,00	100,00	2.324.765.420,00
Jumlah	5.081.447.000,00	5.078.697.348,00	99,95	2.396.653.428,00

4.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Posisi Keuangan per 31 Desember 2019 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi secara umum sebagai berikut:



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2019

Tabel 4.4
POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

POSISI KEUANGAN	31 DESEMBER 2019 (Rp)	31 DESEMBER 2018 (Rp)
Aset	4.019.959.488,50	4.722.587.266,50
Kewajiban	0,00	0,00
Ekuitas	4.019.959.488,50	4.722.587.266,50

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.019.959.488,50 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp0,00, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp0,00, Aset Tetap sebesar Rp4.019.959.488,50 serta Aset lainnya sebesar Rp(0,00).

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00. Total Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.019.959.488,50.

4.2.1	Aset	<u>31 Desember 2019</u> Rp4.019.959.488,50	<u>31 Desember 2018</u> Rp4.722.587.266,50
--------------	-------------	---	---

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.019.959.488,50 Sedangkan per



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

31 Desember 2018 sebesar Rp4.722.587.266,50 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.5
REKAPITULASI ASET
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

JENIS ASET	31 DESEMBER 2019 (Rp)	31 DESEMBER 2018 (Rp)
Aset Lancar	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap	4.019.959.488,50	4.706.981.016,50
Aset Lainnya	0,00	15.606.250,00
Total	4.019.959.488,50	4.722.587.266,50

4.2.1.1 Aset Tetap 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp4.019.959.488,50 Rp4.706.981.016,50

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset Tetap pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 per 31 Desember 2019 sebesar **Rp4.019.959.488,50** yang terdiri dari aset tetap tanah, peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan. Adapun perbandingan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari sebagai berikut:



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2019

Tabel 4.6
REKAPITULASI ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

JENIS ASET TETAP	31 DESEMBER 2019 (Rp)	31 DESEMBER 2018 (Rp)
Tanah	2.442.000.000,00	2.442.000.000,00
Peralatan dan Mesin	3.499.546.357,50	4.307.091.357,50
Gedung dan Bangunan	154.697.100,00	154.697.100,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.076.283.969,00)	(2.196.807.441,00)
Total	4.019.959.488,50	4.706.981.016,50

Selama Tahun 2019 mutasi aset tetap sebagai berikut:

Penambahan:

- Diakui sebagai Aset (diluar BM) sebesar Rp96.115.000,00

Pengurangan:

- Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp 903.660.000,00

4.2.1.1.1 Tanah	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp2.442.000.000,00	Rp2.442.000.000,00

Aset Tetap Tanah yang dikelola Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi per 31 Desember 2019 dan 2018 masih sebesar **Rp2.442.000.000,00**. Tidak ada kenaikan nilai Aset Tetap Tanah pada tahun 2019, nilai saldo tersebut merupakan saldo nilai aset tetap tanah pada Tahun 2018.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2019

4.2.1.1.2	Peralatan dan Mesin	<u>31 Desember 2019</u> Rp3.499.546.357,50	<u>31 Desember 2018</u> Rp4.307.091.357,50
-----------	---------------------	---	---

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dikelola Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar **Rp3.499.546.357,50** dan **Rp4.307.091.357,50**. Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
REKAPITULASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2019

NO	URAIAN	PERALATAN MESIN	JUMLAH (Rp)
1	SALDO 31 DESEMBER 2018		4.307.091.357,50
	MUTASI TAMBAH	BELANJA MODAL 2019	
		MUTASI MASUK DARI SETDA	
		DIAKUI SEBAGAI ASET (DILUAR BM)	96.115.000,00
2	JUMLAH MUTASI TAMBAH		96.115.000,00
	MUTASI KURANG	TIDAK MEMENUHI NILAI KAPITALISASI	
		MUTASI KELUAR KE OPD LAIN	
		REKLAS KE ASET LAINNYA	903.660.000,00
		TIDAK MENJADI ASET	
		EKSTRA KOMPATABEL	
		RUSAK BERAT HASIL DARI SENSUS	
3	JUMLAH MUTASI KURANG		903.660.000,00
4	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2019		3.499.546.357,50

Sumber Data : Pengurus Barang Pengguna



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

4.2.1.1.3	Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2019</u> Rp154.697.100,00	<u>31 Desember 2018</u> Rp154.697.100,00
------------------	----------------------------	---	---

Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dikelola Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi per 31 Desember 2019 dan 2018 masih sebesar **Rp154.697.100,00**. Tidak ada kenaikan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2019, nilai saldo tersebut merupakan saldo nilai aset tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2018.

4.2.1.1.4	Akumulasi Penyusutan	<u>31 Desember 2019</u> Rp(2.076.283.969,00)	<u>31 Desember 2018</u> Rp(2.196.807.441,00)
------------------	-----------------------------	---	---

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Bekasi dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah, aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan Tahun 2019 sebesar Rp(2.076.283.969,00), dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Akumulasi Penyusutan

URAIAN	NILAI
Akumulasi Penyusutan	(2.076.283.969,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.014.082.841,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(931.480.860,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(51.705.429,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(743.896.266,00)
Akumulasi Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(141.729.533,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(21.966.500,00)
Akumulasi Penyusutan Komunikasi	(2.350.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	(110.381.880,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(10.572.373,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(62.201.128,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Tinggal	(62.201.128,00)

Sumber Data : SIMDA BMD (Bidang Aset BPKAD)



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

4.2.1.2	Aset Lainnya	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
		Rp0,00	Rp15.606.250,00

Berdasarkan Neraca Per 31 Desember 2019 bahwa jumlah aset lainnya pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebesar **Rp0,00** yang merupakan nilai dari Aset Lain-lain dikurang dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. Aset Lainnya per 31 Desember 2019 terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 4.9
REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

JENIS ASET LAINNYA	31 DESEMBER 2019 (Rp)	31 DESEMBER 2018 (Rp)
Aset Lain-lain	0,00	37.090.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(21.483.750,00)
Total	0,00	15.606.250,00

4.2.1.2.1	Aset Lain-lain	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
		Rp0,00	Rp37.090.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai aset lain-lain yang berupa *reclass* dari aset tetap yang sudah rusak berat atau telah dilakukan usulan penghapusan. Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo Aset Lain-lain pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebesar **Rp0,00** Berikut perincian aset lain-lain:

Saldo Akhir Tahun 2018/Awal Tahun 2019		Rp	37.090.000,00
Mutasi Tambah		Rp	903.660.000,00
Usulan Penghapusan dan <i>reclass</i> ke aset lain-lain (reklasifikasi aset tetap dari peralatan mesin)			
Mutasi Kurang		Rp	940.750.000,00
Penghapusan Aset Lain-lain			
-Kepwal Kota Bekasi Nomor : 032/Kep.285-BPKAD/VIII/2019	Rp 275.300.000,00		
-Kepwal Kota Bekasi Nomor :	Rp 37.090.000,00		



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

032/Kep.584-BPKAD/XII/2019 (Penghapusan Aset Lainnya yang telah diselesaikan melalui TGR) -Kepwal Kota Bekasi Nomor 032/Kep.357-BPKAD/IX/2019 (Penghapusan Aset Lainnya berupa Kendaraan Operasional Dinas yang Dihilangkan kepada Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota	Rp 628.360.000,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2019	Rp	0,00

4.2.1.2.2 Akumulasi	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Penyusutan	Rp0,00	Rp(21.483.750,00)
Aset Lainnya		

Akumulasi Aset Lain-lain merupakan akumulasi dari penyusutan aset tetap yang dipindahkan ke Aset Lain-lain sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Aset Tetap yang dipindah ke Aset Lain-lain tidak dilakukan penyusutan lagi. Nilai per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(21.483.750,00).

4.2.2 Kewajiban	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Nilai kewajiban Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pada Tahun 2018 nilai masing-masing kewajiban adalah sebagai berikut :

- Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp0,00 dan;
- Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

4.2.3	Ekuitas	<u>31 Desember 2019</u> Rp4.019.959.488,50	<u>31 Desember 2018</u> Rp4.722.587.266,50
-------	---------	--	--

Ekuitas adalah kekayaan bersih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi per 31 Desember 2019 sebesar **Rp4.019.959.488,50**.

4.3 **Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional**

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.3.1	BEBAN-LO	<u>31 Desember 2019</u> Rp5.401.024.113,00	<u>31 Desember 2018</u> Rp2.775.954.499,00
-------	----------	--	--

Beban-LO diakui dan dicatat pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pada Tahun 2019 beban-LO terealisasi sebesar Rp5.401.024.113,00 dan Tahun 2018 Rp2.775.954.499,00 dengan perincian sebagai berikut:



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2019

Tabel 4.10
Beban –LO

dalam Rupiah

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Beban	5.401.024.113,00	2.775.954.499,00
Beban operasi	5.401.024.113,00	2.775.954.499,00
Beban transfer	0,00	0,00
Defisit Non Operasional	0,00	0,00
Beban luar biasa	0,00	0,00

4.3.1.1 BEBAN OPERASI

Beban Operasi	<u>31 DESEMBER 2019</u>	<u>31 DESEMBER 2018</u>
	Rp5.401.375.363,00	Rp2.775.954.499,00

Tabel 4.11
Beban Operasi

dalam Rupiah

Koderek	Uraian Beban Operasi	Tahun 2019	Tahun 2018
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	5.078.697.348,00	2.396.653.428,00
9 . 1 . 2	Beban Persediaan	0,00	0,00
9 . 1 . 3	Beban Jasa	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Barang	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Pemeliharaan	0,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Hibah	0,00	0,00
9 . 1 . 11	Beban Penyusutan	322.326.765,00	379.301.071,00
9 . 1 . 12	Beban Amortisasi	0,00	0,00
Jumlah		5.401.027.113,00	2.775.954.499,00

4.3.1.1.1 Beban Pegawai - LO	<u>31 DESEMBER 2019</u>	<u>31 DESEMBER 2018</u>
	Rp5.078.697.348,00	Rp2.396.653.428,00

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp5.078.697.348.00 dan Rp2.396.653.428,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai-LO ini berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji serta penunjang operasional KDH/WKDH. Perincian Beban Pegawai sebagai berikut :

Tabel 4.12
REKAPITULASI BEBAN PEGAWAI-LO
TAHUN ANGGARAN 2019

JENIS BEBAN PEGAWAI-LO	JUMLAH BEBAN 2019 (Rp)	JUMLAH BEBAN 2018 (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	54.600.000,00	23.400.000,00
Beban Tunjangan Keluarga - LO	7.644.000,00	3.066.000,00
Beban Tunjangan Jabatan - LO	98.280.000,00	42.120.000,00
Beban Tunjangan Beras - LO	6.952.320,00	3.114.060,00
Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus - LO	827.556,00	187.608,00
Beban Pembulatan Gaji - LO	480,00	340,00
Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	4.910.392.992,00	2.324.765.420,00
Total	5.078.697.348,00	2.396.653.428,00

4.3.1.1.2	Beban	<u>31 DESEMBER 2019</u>	<u>31 DESEMBER 2018</u>
	Penyusutan	Rp322.326.765,00	Rp379.301.071,00

Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp322.326.765,00 dan Rp379.301.071,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2019

TABEL 4.13
BEBAN PENYUSUTAN

Uraian	Jumlah
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	209.283.791,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	9.281.242,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	48.919.680,00
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.348.800,00
Beban Penyusutan Alat Studio	2.782.000,00
Beban Penyusutan Komputer Unit	39.154.464,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	3.689.360,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.867.428,00
Total	322.326.765,00

Sumber Data : SIMDA BMD (Bidang Aset BPKAD)

4.3.2 Surplus/Defisit - LO 31 DESEMBER 2019 31 DESEMBER 2018
Rp(5.401.024.113,00) Rp(2.775.954.499,00)

Pada Laporan Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tercatat bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi mengalami defisit-LO sebesar **Rp(5.401.024.113,00)** yang merupakan hasil dari selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp0,00 dengan beban sebesar **Rp5.401.024.113,00** selama tahun 2019.

4.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu laporan yang penyajiannya dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi yang mulai berlaku Tahun Anggaran 2016 sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

4.4.1	Ekuitas Awal	<u>31 DESEMBER 2019</u>	<u>31 DESEMBER 2018</u>
		Rp4.722.587.266,50	Rp6.057.711.383,50

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 pada laporan perubahan ekuitas masing-masing sebesar Rp4.722.587.266,50 dan Rp6.057.711.383,50.

4.4.2	Surplus/Defisit-LO	<u>31 DESEMBER 2019</u>	<u>31 DESEMBER 2018</u>
		Rp(5.401.024.113,00)	Rp(2.775.954.499,00)

Nilai surplus/defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp(5.401.024.113,00) dan Rp(2.775.954.499,00). Surplus/defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non-operasional, dan pos luar biasa.

4.4.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	<u>31 DESEMBER 2019</u>	<u>31 DESEMBER 2018</u>
		Rp(380.301.013,00)	Rp(955.823.046,00)

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp(380.301.013,00) dan Rp(955.823.046,00). Rincian dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar secara umum dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu koreksi nilai awal persediaan, perubahan ekuitas awal akibat perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan ekuitas awal akibat kesalahan mendasar. Adapun nilai dampak kumulatif untuk masing-masing kelompok dapat dijelaskan pada tabel berikut :



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2019

Tabel 4.14
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi nilai persediaan	0,00
2	Dampak kumulatif perubahan kebijakan	0,00
3	Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar	(380.301.013,00)
	Jumlah	(380.301.013,00)

Penjelasan atas masing-masing kelompok adalah sebagai berikut :

1. Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar sebesar
Rp(380.301.013,00)

Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar terjadi akibat adanya pos-pos yang belum tercatat atau tidak seharusnya tercatat pada neraca per 31 Desember 2019. Adapun nilai koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar untuk masing-masing akun dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Koreksi Ekuitas Akibat Kesalahan Mendasar

dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1.	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	442.850.237,00
2.	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	464.333.987,00
3.	Koreksi Aset Lain-lain	(940.750.000,00)
4.	Koreksi Ekuitas Lainnya	(442.850.237,00)
5.	Transfer Masuk Lainnya	96.115.000,00
	Jumlah	(380.301.013,00)



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

4.4.4	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	<u>31 DESEMBER 2019</u> Rp5.078.697.348,00	<u>31 DESEMBER 2018</u> Rp2.396.653.428,00
--------------	---	---	---

Nilai Kewajiban untuk dikonsolidasikan pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp5.078.697.348,00 dan Rp2.396.653.428,00.

4.4.5	Ekuitas Akhir	<u>31 DESEMBER 2019</u> Rp4.019.959.488,50	<u>31 DESEMBER 2018</u> Rp4.722.587.266,50
--------------	----------------------	---	---

Nilai Ekuitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.019.959.488,50 dan Rp4.722.587.266,50.



Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019

BAB V **PENUTUP**

Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi selama Tahun Anggaran 2019.

Catatan Atas Laporan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2019 telah dapat dipenuhi. Diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat menginformasikan data-data yang digunakan dalam pengelolaan keuangan.

Bekasi, 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

Dr. RENY HENDRAWATI, M.M.
NIP. 19650205 199011 2 002